



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau, perlu membentuk Peraturan Bupati Sekadau tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Sekadau adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
6. Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah.

7. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak Masyarakat Hukum Adat, agar dapat hidup tubuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindung dari tindakan diskriminasi.
8. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun berdasarkan asal usul Masyarakat Hukum Adat itu sendiri.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Hukum adat untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya maupun di bawahnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat dan hutan adat.
11. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah proses penentuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan atau sekelompok masyarakat dengan mengacu pada unsur keberadaan masyarakat hukum adat.

12. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil indentifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
13. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
14. Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
15. Kearifan lokal adalah gagasan, nilai, pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan diikuti oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
16. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan Masyarakat Hukum Adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum penyelesaian sengketa.
17. Suku bangsa yang selanjutnya disebut suku adalah sekelompok manusia yang mengidentifikasikan diri dengan sesamanya dan mendapat pengakuan dari pihak lain karena adanya kesamaan budaya, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, hukum adat dan hubungan kekerabatan.
18. Sub suku adalah suatu suku yang terdapat di dalam suku yang lebih besar.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Mekanisme Penetapan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Penyelesaian Sengketa; dan
- c. Pendanaan.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Proses Penetapan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA di Kabupaten Sekadau.
- (2) MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suku dan/atau sub suku yang mendiami wilayah Kabupaten Sekadau secara turun temurun.
- (3) Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA, dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui proses identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan proses identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan MHA sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) membentuk Panitia Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bersifat koordinatif dan *ex-officio*.
- (3) Struktur Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau sebagai ketua;
 - b. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai sekretaris;
 - c. Kepala SKPD terkait yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat sebagai anggota;
 - d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Sekadau sebagai anggota;
 - e. Camat sebagai anggota;
 - f. Kepala Desa sebagai anggota; dan
 - g. Ketua Lembaga Adat sebagai anggota;
- (4) Dalam hal diperlukan, Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditambah anggota dari unsur fungsionaris adat dan/atau tetua-tetua adat atau dengan sebutan lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas Panitia.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, lembaga-lembaga adat, tetua-tetua adat atau dengan sebutan lain dan *stakeholders* lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas Panitia.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA di Kabupaten Sekadau dilakukan berdasarkan program kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program kerja pada SKPD yang tugas fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Selain berdasarkan program kerja sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat juga dapat dilakukan atas prakarsa dan usul dari MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usulan tertulis berbentuk proposal yang diajukan oleh MHA kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengakuan dan Perlindungan MHA Berdasarkan Program Kerja

Pasal 8

- (1) Pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan program kerja dilaksanakan dengan program kerja pada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya dan dilakukan oleh Panitia sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3).
- (2) Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tata cara:
 - a. identifikasi MHA;
 - b. verifikasi dan validasi MHA; dan
 - c. penetapan MHA.

Paragraf Kesatu

Identifikasi Masyarakat Hukum Adat

Pasal 9

- (1) Identifikasi masyarakat hukum adat oleh Panitia dilakukan dengan kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang akan dilakukan pengakuan dan perlindungan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia dengan melibatkan MHA setempat dan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan MHA yang bersangkutan sebagai bagian dari proses menuju pengakuan dan perlindungan MHA.asyarakat Hukum Adat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencermati indikator:

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
 - e. lembaga adat;
 - f. sistem pemerintahan adat; dan
 - g. sistem peradilan adat.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam melaksanakan indentifikasi, Panitia dapat membentuk Tim Identifikasi Masyarakat Hukum Adat ditingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia dengan struktur tim sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Camat pada wilayah MHA sebagai ketua;
 - b. Tetua/tokoh adat atau dengan sebutan lainnya dari suku/sub suku yang ditunjuk/dipercayakan berdasarkan kesepakatan oleh MHA sebagai wakil ketua;
 - c. Sekretaris kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kasi pemberdayaan masyarakat kecamatan sebagai anggota;
 - e. Kepala desa/Perangkat Desa pada wilayah MHA sebagai anggota;
 - f. Ketua Lembaga Adat pada MHA;
 - g. Fungsionaris adat pada MHA sebagai anggota;
 - h. Unsur tokoh masyarakat lainnya yang keterangannya diperlukan oleh tim indentifikasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- (6) Tata cara identifikasi MHA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Hasil identifikasi terhadap MHA yang telah dilakukan oleh Panitia/Tim Indentifikasi dituangkan kedalam Laporan Hasil Indentifikasi Masyarakat Hukum Adat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini dan disampaikan kepada Ketua Panitia untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Paragraf Kedua

Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan Hasil Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), Panitia melakukan proses verifikasi dan validasi MHA.
- (2) Verifikasi dan validasi MHA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara memverifikasi setiap data dan informasi yang terkait dengan hasil identifikasi apakah sudah lengkap atau belum lengkap untuk selanjutnya dilakukan validasi.
- (3) Validasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung masyarakat hukum adat yang sudah dilakukan identifikasi untuk mencocokkan, menyesuaikan, dan membuktikan kebenaran atas data dan informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi kepada MHA dalam suatu pertemuan forum resmi antara MHA selaku validator dan MHA sebagai objek validasi.
- (4) Tata Cara verifikasi dan validasi MHA tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan, Panitia menyusun laporan hasil verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia untuk selanjutnya diumumkan/disampaikan kepada MHA yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) bulan guna mendapatkan tanggapan atas hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Panitia.
- (2) Apabila MHA keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Panitia dengan

melampirkan jenis dan bentuk keberatan yang disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diumumkannya/diterimanya laporan hasil verifikasi dan validasi.

- (3) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang sesuai mekanisme yang berlaku pada kesempatan pertama dan dilakukan hanya untuk 1 (satu) kali verifikasi dan validasi ulang.
- (4) Panitia melakukan perbaikan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi ulang dan menyampaikan laporan hasil perbaikan final kepada:
 - a. MHA yang mengajukan keberatan untuk diketahui; dan
 - b. Ketua Panitia sebagai bahan tindaklanjut untuk proses rekomendasi pengakuan dan perlindungan MHA.
- (5) Dalam hal tidak terdapat tanggapan berupa keberatan dari MHA terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia menyusun laporan atau Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi MHA yang ditandatangani Ketua Panitia untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan rekomendasi pengakuan dan perlindungan MHA kepada Bupati.
- (6) Format Laporan/Berita Cara Hasil Verifikasi dan Validasi MHA dan Format Rekomendasi Pengakuan dan Perlindungan MHA tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketiga

Penetapan MHA

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Laporan hasil validasi dan verifikasi MHA sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5), Panitia menyusun Rekomendasi Pengakuan dan Perlindungan MHA yang ditandatangani Ketua Panitia dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Bupati menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia dan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Format Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengakuan dan Perlindungan MHA berdasarkan Usulan

Pasal 13

- (1) Pengakuan dan perlindungan MHA yang dilaksanakan atas usulan masyarakat dilakukan dalam bentuk Proposal Usulan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang ditandatangani oleh Tetua/tokoh adat yang mewakili MHA yang bersangkutan yang ditunjuk/ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam pengakuan MHA yang dilakukan berdasarkan usulan MHA, proses identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara sendiri dan pembiayaan mandiri oleh MHA yang bersangkutan.
- (3) Proses identifikasi MHA yang dilakukan secara sendiri oleh MHA sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman kepada mekanisme identifikasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Proposal Usulan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sekadau dengan melampirkan hasil identifikasi yang meliputi:
 - a. Sejarah MHA;
 - b. Wilayah Adat;
 - c. Hukum adat;
 - d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
 - e. Lembaga adat;
 - f. Sistem pemerintahan adat;
 - g. sistem peradilan adat;

- h. surat pernyataan kepala desa/kepala dusun/ketua RT/tetua-tetua adat pada MHA yang mengusulkan pengakuan dan perlindungan yang berisi pernyataan bersedia dan mendukung proses pengakuan MHA;
 - i. Berita Acara Kesepakatan untuk melakukan identifikasi secara bersama-sama dengan biaya mandiri dan pernyataan menyepakati hasil identifikasi yang dilakukan oleh tetua-tetua adat/perwakilan kampung yang berada dalam cakupan wilayah MHA yang mengusulkan pengakuan dan perlindungan dengan dilampirkan hasil dokumentasi berupa foto/video;
 - j. Sketsa dan/atau peta wilayah adat;
 - k. Jumlah dan daftar kecamatan/desa/dusun/RT dalam cakupan sebaran MHA yang diusulkan.
- (5) Sistematika proposal tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Proposal Permohonan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Panitia melakukan verifikasi, validasi dan penetapan MHA.
- (2) Proses verifikasi, validasi dan penetapan MHA yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan atas usulan masyarakat.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 15

- (1) Dalam hal MHA keberatan terhadap Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dapat mengajukan keberatan atau gugatan ke PTUN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keberatan yang terkait dengan pokok putusan materi substansi dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

- (3) Sebelum sampai ke PTUN, penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengendepankan prinsip-prinsip penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat serta ditempuh dengan cara administratif ketatanegaraan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan dapat dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. Sumber-sumber pendanaan sah lainnya yang tidak mengikat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya untuk melakukan indentifikasi dan penyiapan proposal untuk pengakuan dan perlindungan yang diusulkan oleh MHA dibiaya secara mandiri oleh MHA yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 21 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN SEKADAU

I. UMUM

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menjadi payung hukum bagi pengakuan dan perlindungan MHA sebagai bagian dari kekayaan sosial budaya yang berharga dan bermanfaat untuk dikembangkan sebagai salah satu modal dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pengakuan dan perlindungan MHA merupakan sebuah peristiwa penting bagi MHA agar dapat menikmati hak-hak yang melekat pada masyarakat hukum adat yang meliputi sistem politik, ekonomi, struktur sosial budaya, tradisi keagamaan, kearifan lokal, sejarah dan pandangan hidup khususnya terhadap tanah, wilayah dan sumber daya alam lainnya.

Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan dengan prinsip-prinsip berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap proses dan penetapan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Bupati ini memberikan pedoman dalam proses pengakuan dan perlindungan MHA yang dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu, sistematis, dan disertai dengan data dan informasi yang diperoleh dari MHA yaitu dimulai dari proses identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan MHA. Penetapan merupakan legitimasi Pemerintah Daerah terhadap keberadaan MHA di Kabupaten Sekadau, oleh sebab itu harus dilakukan dengan cara dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Sekadau didiami oleh masyarakat dari berbagai etnis dan suku bangsa, termasuk di dalamnya sub suku bangsa. Oleh sebab itu, pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan terhadap suku dan sub suku yang ada di Kabupaten Sekadau. Pengakuan dan perlindungan MHA yang dilakukan terhadap suku dan sub suku dimaksudkan untuk memberikan legitimasi MHA yang prosedural, sistematis dan bermanfaat bagi MHA itu sendiri maupun Pemerintah Daerah. Sebab didalam proses pengakuan sampai penetapan MHA, data dan informasi yang diperoleh dari proses pengakuan menjadi salah satu data dan informasi yang berguna dalam rangka penyeragaman dan penyatuan berbagai aspek pada suku dan sub suku sehingga data dan informasi tersebut dapat dipergunakan dan

diolah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk didalamnya mengembangkan adat istiadat, hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional dan kearifan lokal pada MHA di daerah menuju pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Data dan informasi dari proses pengidentifikasian MHA menjadi salah satu data dan informasi dalam menyatukan keberagaman, dan kearifan lokal yang bijaksana agar berguna untuk mengembangkan sikap hidup yang patuh pada aturan dan norma sehingga dapat mendukung pembangunan di daerah dalam rangka menuju masyarakat Kabupaten Sekadau yang sejahtera, aman, damai dan tenteram.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan terhadap suku dan sub suku yang mendiami wilayah Kabupaten Sekadau secara turun temurun. Maksud secara turun temurun adalah suku dan/atau sub suku yang mendiami wilayah Kabupaten Sekadau sejak ratusan tahun lalu, yang antara lain dapat dibuktikan dengan adanya *tembawang*, yaitu situs yang menunjukkan bahwa suku dan/atau sub suku tersebut telah ada sejak lama.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Program Kerja Pemerintah Daerah adalah program kerja yang telah rencanakan dan dimasukan kedalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk suatu jangka waktu tertentu, yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan oleh perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan di daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 13 TAHUN 2020
 TENTANG : PEDOMAN IDENTIFIKASI,
 VERIFIKASI DAN PENETAPAN
 MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
 KABUPATEN SEKADAU.

TABEL INDIKATOR IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

No.	INDIKATOR	FOKUS IDENTIFIKASI
1.	Sejarah MHA	<p>Fokus Identifikasi diantaranya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejarah asal mula terbentuknya MHA yang dapat diperoleh dari: <ul style="list-style-type: none"> • cerita turun temurun dengan pengayaan cerita terbentuknya MHA sekurang-kurangnya diperoleh dari 3 (tiga) sumber penutur yang dianggap paling mengetahui sejarah; • tulisan-tulisan berupa buku dan artikel yang ditulis oleh penulis yang berkompeten; • tulisan-tulisan tentang keberadaan MHA secara daring yang diperoleh dari internet dengan mencantumkan sumber publikasi; • referensi-referensi lainnya yang berisi sejarah asal mula MHA yang di dentifikasi; 2) Keberadaan MHA yang di identifikasi di Kabupaten Sekadau saat ini; 3) Posisi eksisting MHA pada kondisi pada saat identifikasi dilakukan dikaitkan dengan sejarah keberadaannya. 4) Hal lain sepanjang berhubungan dengan sejarah dan eksistensi MHA.
2.	Wilayah Adat	<p>Fokus identifikasi diantaranya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Narasi lengkap, jelas dan sistematis tentang wilayah adat MHA yang meliputi wilayah permukiman, wilayah sebaran MHA, termasuk wilayah hutan adat, hutan tutupan atau dengan sebutan lainnya; 2) Wilayah sebaran MHA yang dilakukan identifikasi di Kabupaten Sekadau meliputi cakupan wilayah adat dalam wilayah administratif pemerintahan dilengkapi dengan nama kecamatan/desa/dusun/RT/kampung atau dengan sebutan lainnya yang berlaku di daerah; 3) Peta/sketsa wilayah adat yang dirumuskan secara bersama oleh MHA (untuk penetapan

		<p>yang diusulkan MHA) dan dirumuskan oleh Panitia/Tim Identifikasi dengan melibatkan MHA yang bersangkutan.</p> <p>4) Data/dokumen pendukung lainnya sepanjang mendukung indikator wilayah adat MHA.</p>
3.	Hukum Adat	<p>Fokus identifikasi diantaranya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hukum adat yang berlaku pada MHA; 2) Jenis-jenis dan tingkatan Hukum Adat yang berlaku pada MHA dengan rincian nilai konversi benda-benda peraga adat dalam pelaksanaan putusan hukum adat ke dalam hitungan nilai uang Rupiah. 3) Hal lainnya sepanjang mendukung indikator Hukum Adat.
4.	Harta Kekayaan dan/atau Benda-benda Adat	<p>Fokus identifikasi diantaranya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi terhadap tanah adat berupa: <i>tembawang</i>, hutan adat, hutan tutupan dan lainnya yang sejenis; 2) Benda-benda pusaka/keramat milik MHA yang bernilai <i>relegio magis</i> dan/atau bernilai sejarah; 3) Harta kekayaan abstrak bernilai budaya diantaranya budaya gotong royong, budaya bercocok tanam, budaya kehidupan masyarakat, budaya dalam pemeliharaan benda pusaka adat dan budaya lainnya, budaya mengelola hutan adat dan lain-lain; 4) Harta kekayaan bernilai seni dan olahraga/permainan tradisional diantaranya seni tari, seni bertutur, <i>pomang</i>, <i>menselan</i>, beladiri, seni musik, alat tetabuhan, gendang, suling dan benda-benda seni lainnya; 5) Benda-benda bercocok tanam dan pengelolaan hutan termasuk perburuan; 6) Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat lainnya sepanjang mendukung indikator.
5.	Lembaga Adat	<p>Identifikasi difokuskan pada keberadaan Lembaga Adat yang ada pada MHA dengan menyebutkan Lembaga Adat yang ada, pelaksana Lembaga Adat, tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga Adat, termasuk tata cara pemilihan pemimpin lembaga adat tersebut.</p>
6.	Sistem Pemerintahan Adat	<p>Identifikasi difokuskan terhadap sistem pemerintahan adat yang berlaku pada MHA, yang dapat dikombinasikan dengan sistem pemerintahan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cakupan</p>

		proses pemilihan pemimpin Pemerintahan Adat, tugas, fungsi dan kewenangan, baik pada kondisi saat ini maupun sejarah pemerintahan adat yang pernah ada.
7.	Sistem Peradilan Adat	<p>Fokus identifikasi diantaranya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fungsi Peradilan Adat; 2) Lembaga Peradilan Adat; 3) Pelaksana Hukum Adat; 4) Tata cara beracara dalam Hukum Adat; 5) Sanksi dalam Hukum Adat; 6) Tata Cara Pelaksanaan putusan hukum adat; 7) Hal-hal lainnya sepanjang mendukung indikator Sistem Peradilan Adat.


BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN IDENTIFIKASI,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN SEKADAU.

TATA CARA IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Dalam melakukan identifikasi MHA Panitia/Tim Identifikasi atau MHA yang melakukan identifikasi mandiri dapat menempuh langkah dan tata cara sebagai berikut:

1. Penetapan MHA sasaran:
 - a. Panitia menetapkan MHA yang akan dilakukan pengakuan dan perlindungan dalam rapat panitia, dan memutuskan apakah melakukan identifikasi langsung atau membentuk Tim Identifikasi;
 - b. MHA yang mengajukan pengakuan dan perlindungan mengadakan pertemuan bersama seluruh perwakilan MHA dalam cakupan MHA yang akan diidentifikasi dengan tujuan menyepakati pelaksanaan identifikasi dan sumber pendanaannya.
2. Panitia/MHA melakukan identifikasi dengan turun ke lapangan/MHA sasaran atau membentuk Tim Identifikasi;
3. Mensosialisasikan rencana kegiatan identifikasi kepada MHA sasaran/yang disepakati;
4. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh adat/pemimpin adat atau dengan sebutan lainnya dalam rangka identifikasi yang dilakukan dengan cara mencatat, menulis pernyataan, merekam, memfoto, melakukan pencarian data dan informasi secara *daring* sebagai data/informasi yang menguatkan;
5. Melakukan pelibatan MHA dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada MHA untuk berpartisipasi dalam melakukan identifikasi;
6. Mencatat, menulis dan membuat narasi atas aspek-aspek yang datanya diperoleh dari hasil identifikasi untuk dibuatkan ke dalam sebuah dokumen hasil identifikasi MHA disertai dengan bukti-bukti pendukung berupa surat-surat dan hasil dokumentasi;
7. Untuk memperoleh hasil identifikasi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, intensitas pertemuan dengan MHA sasaran dapat lebih ditingkatkan sesuai kemampuan;
8. Semakin banyak data/informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi semakin memperkaya informasi terkait MHA dalam rangka mendukung proses pengakuan dan perlindungan.
9. Seluruh hasil identifikasi dituangkan ke dalam narasi setiap aspek indikator dan fokus identifikasi dan menjadi sebuah dokumen hasil identifikasi MHA. Untuk identifikasi yang dilakukan oleh Panitia ditandatangani Ketua Panitia, dan untuk identifikasi yang dilakukan secara mandiri oleh MHA ditandatangani setiap perwakilan MHA, setelah melalui proses *editing* dan finalisasi dokumen.

10. Menyusun laporan hasil identifikasi MHA yang disampaikan kepada Ketua Panitia dan/atau menyusun Berita Acara Hasil Identifikasi sebagai bahan pengajuan proposal pengakuan dan perlindungan MHA (untuk pengakuan dan perlindungan MHA yang diusulkan oleh masyarakat/MHA).
11. Hasil identifikasi berupa data dasar dan dokumen hasil identifikasi yang dinarasikan berdasarkan aspek identifikasi.
12. Identifikasi selesai.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN IDENTIFIKASI,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN SEKADAU.

FORMAT
LAPORAN/BERITA CARA HASIL IDENTIFIKASI MHA

(KOP SURAT)

LAPORAN/BERITA ACARA*) HASIL IDENTIFIKASI MHA.....1)

Nomor:

Pada hari ini.....2) tanggal.....3) bulan....4) tahun.....5) bertempat di6)
telah dilakukan finalisasi dan penetapan hasil indentikasi MHA.....7)
sebagaimana terlampir pada dokumen Hasil Identifikasi yang dilakukan oleh
Panitia/Tim Identifikasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum
Adat berdasarkan Keputusan8) Nomor9) tentang10) Identifikasi
Mandiri yang dilakukan oleh MHA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan/BA ini.

Panitia/Tim Indentikasi/Identikasi Mandiri MHA**) menyetujui, sepakat dan
bertanggungjawab terhadap hasil Indentikasi yang telah dilakukan mulai
tanggal11) sampai dengan tanggal.....12) sebagai bahan verifikasi, validasi
dan penetapan MHA.....13) oleh Bupati Sekadau.

Demikian laporan/Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia/Ketua Tim
Indentifikasi/Perwakilan MHA**),

(Nama Jelas)
NIP.....14)

Keterangan/Petunjuk pengisian:

- *) : Coret yang tidak perlu;
- 1) : Diisi dengan nama MHA yang dilakukan identifikasi;
- 2) : Diisi dengan hari pembuatan Laporan/BA;
- 3) : Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan/BA;
- 4) : Diisi dengan bulan pembuatan Laporan/BA;
- 5) : Diisi dengan tahun pembuatan Laporan/BA;
- 6) : Diisi dengan tempat pembuatan Laporan/BA;
- 7) : Diisi dengan nama MHA yang diidentifikasi;
- 8) : Diisi dengan nama jabatan pejabat berwenang yang mengeluarkan keputusan/Surat Tugas atau BA Hasil Kesepakatan MHA untuk melakukan identifikasi;
- 9) : Diisi dengan Nomor Keputusan Panitia Pengakuan dan Perlindungan MHA yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Nomor Keputusan/Surat Tugas Tim Identifikasi yang dibentuk Ketua Panitia atau BA Kesepakatan Identifikasi MA yang dilakukan oleh MHA secara mandiri/sendiri;
- 10) : Diisi dengan judul Keputusan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam angka 8;
- 11) : Diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan identifikasi;
- 12) : Diisi dengan tanggal berakhirnya kegiatan identifikasi;
- 13) : Diisi dengan nama MHA yang dilakukan identifikasi;
- 14) : Diisi dengan nama lengkap disertai gelar (jika ada) Ketua Panitia dan/atau Ketua Tim Identifikasi atau Perwakilan MHA.
- **) : Coret yang tidak perlu.
- ***) : Diisi dengan nama MHA yang dilakukan identifikasi.


BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN IDENTIFIKASI,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN SEKADAU.

TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI MHA

Verifikasi dan validasi MHA adalah tahapan dalam proses pengakuan dan perlindungan MHA setelah dilakukan identifikasi. Proses verifikasi dilakukan oleh Panitia Pengakuan dan Perlindungan MHA dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Panitia mengadakan rapat untuk menentukan dan menyepakati metode dan tata cara verifikasi dan validasi;
2. Berdasarkan hasil kesepakatan rapat sebagaimana dimaksud angka 1, panitia melakukan verifikasi data dan dokumen hasil identifikasi untuk melihat kesesuaian antara hasil identifikasi dan kondisi eksisting MHA yang telah diidentifikasi;
3. Panitia mencatat, menganalisa dan membuat kesimpulan hasil verifikasi;
4. Kesimpulan hasil verifikasi data dan dokumen hasil identifikasi menjadi dasar bagi Panitia untuk melakukan validasi;
5. Validasi dilakukan oleh Panitia ke MHA sasaran untuk melihat kesesuaian data dan informasi hasil identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan;
6. Apabila pada saat validasi terdapat data MHA yang tidak sesuai, Panitia dapat meminta untuk menyesuaikan atau melengkapi data dimaksud kepada MHA pada saat validasi dilakukan;
7. Hasil validasi dituangkan kedalam BA hasil validasi yang dilampirkan dengan tandatangan Panitia yang melakukan validasi dan perwakilan MHA yang hadir;
8. BA hasil verifikasi dan Validasi menjadi bahan pengajuan penetapan pengakuan dan perlindungan MHA kepada Bupati;
9. Panitia dapat menetapkan proses verifikasi dan validasi diluar dari langkah-langkah diatas yang semata-mata ditujukan untuk kelancaran proses verifikasi dan validasi yang komprehensif.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN IDENTIFIKASI,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN SEKADAU.

A. Format Laporan/Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi MHA

FORMAT

LAPORAN/BERITA CARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI MHA

(KOP SURAT)

LAPORAN/BERITA ACARA*) HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI MHA.....1)

Nomor :2

Pada hari ini.....3) tanggal.....4) bulan....5) tahun.....6) bertempat di7)
telah dilakukan verifikasi dan validasi MHA.....8) sebagaimana terlampir
pada dokumen Hasil Verifikasi dan Identifikasi MHA yang dilakukan oleh
Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan
Keputusan Bupati Sekadau Nomor9) tentang Pembentukan Panitia
Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan/BA ini.

Panitia menyetujui, sepakat dan bertanggungjawab terhadap Verifikasi dan
Validasi yang telah dilakukan mulai tanggal10) sampai dengan
tanggal.....11) sebagai bahan rekomendasi penetapan Masyarakat Hukum
Adat oleh Bupati Sekadau.

Demikian laporan/Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA PANITIA
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT,

(nama jelas dengan gelar)
Pangkat/Golongan/Ruang
NIP.....12)

Keterangan/Petunjuk pengisian:

- *): Coret yang tidak perlu;
- 1) : Diisi dengan nama MHA yang dilakukan verifikasi dan validasi;
- 2) : Diisi dengan nomor surat;
- 3) : Diisi dengan hari pembuatan Laporan/BA;
- 4) : Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan/BA;
- 5) : Diisi dengan bulan pembuatan Laporan/BA;
- 6) : Diisi dengan tahun pembuatan Laporan/BA;
- 7) : Diisi dengan tempat pembuatan Laporan/BA;
- 8) : Diisi dengan nama MHA yang dilakukan verifikasi dan validasi;
- 9) : Diisi dengan Nomor Keputusan Bupati Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan MHA;
- 10) : Diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan verifikasi dan validasi;
- 11) : Diisi dengan tanggal berakhirnya kegiatan verifikasi dan validasi;
- 12) : NIP Sekda selaku Ketua Panitia.

B. Format Rekomendasi Pengakuan dan Perlindungan MHA

(KOP SURAT)

FORMAT SURAT REKOMENDASI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MHA

SURAT REKOMENDASI
NOMOR:1)

Yang bertandatangan dibawah ini Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau selaku Ketua Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

- 1. Nama MHA : 2)
- 2. Cakupan Wilayah MHA : 3)
- 3. Nomor dan Tanggal : 4)
Laporan/BA Hasil Identifikasi
- 4. Nomor dan Tanggal : 5)
Laporan/BA Hasil Verifikasi dan Validasi
- 5. Data dan Dokumen Hasil : Tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini. **)

untuk ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Sekadau
pada tanggal 6)

SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA PANITIA
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT,


(nama jelas dengan gelar)
Pangkat/Golongan/Ruang
NIP.....

Keterangan/Petujuk Pengisian:

- 1. Diisi dengan Nomor Surat;
- 2. Diisi dengan nama MHA yang diberikan Rekomendasi;
- 3. Diisi dengan cakupan wilayah MHA yang diberikan Rekomendasi meliputi cakupan Kecamatan, Desa dan Dusun/RT atau sebutan lainnya;
- 4. Diisi dengan Nomor dan tanggal Laporan/BA Hasil Indentifikasi;
- 5. Diisi dengan Nomor dan tangga Laporan/BA Hasil Verifikasi dan Validasi;
- 6. Disii dengan tanggal pembuatan Rekomendasi;
- ***) Seluruh Dokumen terkait MHA mulai dari Identifikasi, verifikasi dan Validasi dilampirkan lengkap.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN IDENTIFIKASI,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN SEKADAU.

FORMAT
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MHA
(KOP BUPATI DENGAN LAMBANG BURUNG GARUDA)

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKDAU

NOMOR.....1)

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.....2) DI
KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a.3)
b.
c.dst

Mengingat : 1.4)
2.
3.dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :5)
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
dst :

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal.....6)

BUPATI SEKADAU,

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

Keterangan/Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor Keputusan Bupati;
 2. Diisi dengan Nama MHA yang ditetapkan;
 3. Diisi dengan pertimbangan sebagai roh ditetapkannya suatu Keputusan yang meliputi pertimbangan *filosofis, sosiologis dan yuridis*;
 4. Diisi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok materi Keputusan yang ditetapkan secara urut dan runut berdasarkan sistematika peraturan perundang-undangan;
 5. Diisi dengan Diktum Keputusan;
 6. Diisi dengan tanggal ditetapkannya Keputusan oleh Bupati.
- Penyusunan Sk dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - Lampiran SK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN IDENTIFIKASI,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN SEKADAU.

SISTEMATIKA PROPOSAL USULAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. JUDUL PROPOSAL
2. BAB I, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Maksud dan Tujuan.
3. BAB II SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT, sekurang-kurangnya berisi narasi lengkap dan sistematis yang berisi sejarah MHA yang menggambarkan indikator dan Fokus Identifikasi pada Lampiran I angka 1 yang dilengkapi dengan data/dokumen dan referensi terkait lainnya sebagai lampiran;
4. BAB III WILAYAH ADAT, sekurang-kurangnya berisi narasi lengkap dan sistematis Wilayah Adat MHA yang menggambarkan secara jelas indikator dan fokus indentifikasi pada Lampiran I angka 2 yang dilengkapi dengan data/dokumen dan referensi terkait lainnya sebagai lampiran;
5. BAB IV HUKUM ADAT, sekurang-kurangnya berisi narasi lengkap dan sistematis yang menjelaskan dan menerangkan keberadaan Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada indikator dan Fokus Identifikasi pada Lampiran I angka 3 yang dilengkapi dengan data/dokumen dan referensi terkait lainnya sebagai lampiran;
6. BAB V HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA BENDA ADAT, sekurang-kurangnya berisi narasi lengkap yang menyajikan secara lengkap dan sistematis Harta Kekayaan dan/atau Benda-benda Adat MHA sebagaimana indikator dan fokus identifikasi pada Lampiran I angka 4 yang dilengkapi dengan data/dokumen dan referensi terkait lainnya sebagai lampiran;
7. BAB VI LEMBAGA ADAT, sekurang-kurangnya berisi narasi lengkap dan sistematis yang menggambarkan dengan jelas Lembaga Adat pada MHA sebagaimana indikator dan fokus identifikasi pada Lampiran I angka 5 yang dilengkapi dengan data/dokumen dan referensi terkait lainnya sebagai lampiran;
8. BAB VII SISTEM PEMERINTAHAN ADAT, sekurang-kurangnya berisi narasi lengkap dan sistematis yang menggambarkan sistem pemerintahan adat pada MHA sebagaimana indikator dan fokus identifikasi pada Lampiran I angka 6 yang dilengkapi dengan data/dokumen dan referensi terkait lainnya sebagai lampiran;
9. BAB VIII SISTEM PERADILAN ADAT, sekurang-kurangnya berisi narasi lengkap dan sistematis yang menggambarkan Sistem Peradilan Adat

pada MHA sebagaimana indikator dan fokus identifikasi pada Lampiran I angka 7 yang dilengkapi dengan data/dokumen dan referensi terkait lainnya sebagai lampiran.


BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001